

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kasus Pencatatan Akta kematian

Indra Hadistia Kurniawan¹, Ari Subowo²

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269 Telepon (024) 7465407

Faksimile (024) 7465405

E-mail: indrahadistia@gmail.com

ABSTRAK

Republik Indonesia memiliki dasar negara Pancasila yang dijabarkan menjadi UUD 1945 mempunyai kewajiban memberikan legitimasi status hukum pada peristiwa kependudukan dialami warganya yang dilaporkan pada pemerintah. Penduduk merupakan elemen dasar pada negara. Tanpa adanya penduduk mustahil suatu negara dapat menjalankan roda kehidupannya, penduduk akan terus berkembang dan mengalami kejadian penting dalam kehidupannya semisal terjadi perkawinan, kelahiran, kematian. Penelitian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kependudukan pada kasus pencatatan akta kematian di Kabupaten Semarang serta mencari faktor yang berdampak pada pelaksanaan peraturan tersebut memakai konsep dari Van Metter serta Van Horn. Pada Penelitian ini memakai metode kualitatif serta data yang bersumber dari wawancara narasumber, observasi, serta dokumen data terkait. Penelitian menemukan bahwa Disdukcapil Kabupaten Semarang berupaya melaksanakan kebijakan tersebut melalui program yang dimiliki namun program yang ada tidak terlepas dari kendala dalam pelaksanaannya. Adapun faktor yang menghambat kebijakan tersebut adalah Karakteristik agen pelaksana, sumberdaya, komunikasi antar organisasi, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat. Sedangkan faktor pendukungnya adalah Standar dan Sasaran kebijakan, Disposisi Implementor. Peneliti merekomendasikan penambahan pegawai ASN, penambahan serta perbaikan fasilitas, peningkatan sosialisasi langsung pada masyarakat.

Kata Kunci : Implementasi, Administrasi Kependudukan, Akta Kematian.

**The Implementation of Regional Regulation in Semarang Regency
Number 7 of 2016 Concerning about Population Administration
Case Study Death Registration in Semarang Regency**

Indra Hadistia Kurniawan¹, Ari Subowo²

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269 Telepon (024) 7465407

Faksimile (024) 7465405

E-mail: indrahadistia@gmail.com

ABSTRACT

Republic of Indonesia has a national principle of Pancasila and explain to UUD 1945 has an duty to provide legal status about population event felt by citizens to be reported to government. Citizens are basic elements of the state. Without citizens it is impossible for country to run its life cycle, and population will continue to grow and experience events in their lives such as marriage, birth or death. Purpose of this study is to explaining implementation Population Administration case study death registration in Semarang Regency and to finding factors that influence policy implementation using The Theory of Van Meter and Van Horn. This study uses qualitative research method and source of data come from interview, observation and documentation. The Result of research is Disdukcapil of Semarang Regency had tried implementation this policy with some program they have, however the programs still have some obstacles. The policy is obstructed by characteristic of executor, communication between organization, characteristic of executor, and socio economic of community. And policy supported by standards and objective of the policy, Disposition of executor. The Researcher recommendation is add more staff, improvement of facilities, improvement socialization to community.

Keywords : Implementation, Population Administration, Death Registration

A. PENDAHULUAN

Administrasi kependudukan merupakan kegiatan yang dirasakan seseorang saat mereka lahir hingga akhir hayatnya kelak, Karena pentingnya administrasi kependudukan bagi warganya maka pemerintah menangani hal tersebut melalui Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang tersebar di kabupaten dan kota di wilayah Indonesia. Dinas tersebut memiliki kedekatan langsung dengan warganya serta memiliki tugas untuk memberikan pelayanan kependudukan seperti pembuatan akta kelahiran, akta kematian, dan pelayanan Kartu Tanda Penduduk dll. Selain itu dinas tersebut memiliki peran untuk menjamin ketertiban administrasi kependudukan sekaligus menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk menyadari pentingnya hal tersebut.

Kab. Semarang adalah satu dari sekian kabupaten yang terletak pada sisi utara Provinsi Jawa Tengah berdampingan bersama Kota Semarang. Kab. Semarang pada tahun 2018 menurut Badan Pusat Statistik memiliki jumlah penduduk sebesar 1.040.629 jiwa, tersebar di 19 kecamatan dengan populasi terbanyak terdapat pada kecamatan Bergas dengan jumlah 87. 609 jiwa dan populasi terkecil 30.418 jiwa

populasi terkecil berada di kecamatan Kaliwungu. Kabupaten Semarang merupakan salah satu hinterland Kota Semarang menjadikan daerah tersebut menjadi dinamis mengikuti perkembangan kota. Banyaknya penduduk yang hilir mudik memerlukan pencatatan administrasi yang akurat dan benar, andai kata pengolahan data dan dokumen kependudukan tidak tertata dengan baik akan menyebabkan ketidak validan data penduduk di daerah maupun nasional.

Masyarakat sekarang masih menganggap bahwa identitas atau data diri mereka hanya diperlukan saat hidup saja, sebagian orang masih menganggap dokumen seperti akta kelahiran dan e- KTP sudah cukup berfungsi bagi mereka. Padahal semua dokumen penting wajib diurus dan dimiliki oleh individu sejak mereka dilahirkan hingga meninggal dunia. Masyarakat masih memandang sebelah mata sebuah akta kematian, masyarakat awam beranggapan bahwa orang yang telah tutup usia tidak memerlukan dokumen apapun termasuk menerbitkan akta kematian, sedangkan sebagian lain belum memahami pentingnya atau kegunaan akta tersebut. Sebagai salah satu peristiwa penting yang sering lupa atau bahkan tidak dilaporkan kepada Dinas terkait, padahal akta kematian

memiliki tujuan untuk meninjau rasio jumlah penduduk di suatu wilayah serta menghapus data diri orang meninggal dari database kependudukan sehingga tidak muncul sebagai data ganda.

Kabupaten Semarang telah membuat peraturan yang bermaksud untuk meningkatkan tertib administrasi kependudukan di wilayahnya dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Perda tersebut memiliki tujuan memberi pelayanan publik yang profesional pada bidang administrasi kependudukan demi memberi hak kependudukan serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat Kab. Semarang. Peraturan daerah tersebut juga memuat himbauan untuk melaporkan setiap peristiwa penting yang dialami warganya, salah satu peristiwa penting tersebut adalah kematian yang diuraikan pada Pasal 32 ayat 1 menyebutkan “*Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.*” dari penjelasan tersebut diketahui bahwa warga wajib melaporkan bila ada sanak keluarganya yang meninggal

sehingga dapat diterbitkan akta kematiannya.

Sebelum melaporkan pencatatan kematian bagi keluarganya, pelapor terlebih dahulu mulai dari melaporkan kematian ke Desa / Kelurahan untuk mendapatkan Surat Keterangan Kematian serta melampirkan beberapa berkas sebagai persyaratan, selanjutnya melaporkan ke Instansi Pelaksana untuk dicatat.

Apabila keluarga belum melakukan pelaporan maka keluarga tidak akan menerima akta kematian sehingga akan mengalami hambatan untuk menetapkan ahli waris secara sah, mendapatkan persyaratan pensiunan bagi janda atau duda, mengurus klaim asuransi, mengurus kepentingan perbankan, dll. Selain itu juga memiliki dampak bagi pemerintah adalah dapat menimbulkan munculnya data yang tidak sesuai kenyataan (fiktif), orang yang meninggal data dirinya masih tercantum dalam database sehingga mempengaruhi daftar pemilih tetap proses demokrasi masyarakat seperti pemilihan umum.

Namun dalam kenyataan pelaksanaan kebijakan tersebut terlihat masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kematian bagi keluarganya yang telah wafat sehingga dapat

diterbitkan akta kematiannya. Berikut adalah tabel yang menunjukkan data statistik jumlah kepemilikan akta kematian di Kabupaten Semarang pada tahun 2018

Tabel 1. Kepemilikan Akta Kematian di Kabupaten Semarang Tahun 2018

NO	Kecamatan	Jumlah Penduduk Meninggal	Jumlah Akta Kematian Diterbitkan	% Kepemilikan
1	Getasan	1 863	1 637	87,87%
2	Tengaran	1 870	1 575	84,22%
3	Susukan	1 668	1 118	67,03%
4	Kaliwungu	1 685	1 543	91,57%
5	Suruh	1 274	931	73,08%
6	Pabelan	2 554	1 785	69,89%
7	Tuntang	1 680	1 349	80,30%
8	Banyubiru	2 230	2 002	89,78%
9	Jambu	1 002	539	53,79%
10	Sumowono	3 706	3 305	89,18%
11	Ambarawa	1 857	1 481	79,75%
12	Bandungan	1 842	1 648	89,47%
13	Bawen	1 836	1 155	62,91%
14	Bringin	705	603	85,53 %
15	Bancak	2 395	1 875	78,29%
16	Pringapus	768	599	77,99%
17	Bergas	1 159	721	62,21%
18	Ungaran Barat	3 361	2 677	79,65%
19	Ungaran Timur	2479	2 085	84,11%
Jumlah		35 934	28 628	79, 67%

Sumber: Kabupaten Semarang dalam Angka 2019

Melalui tabel tersebut diketahui bahwa masih ada beberapa kecamatan yang pencatatan kematiannya masih rendah dibawah 70% seperti Kecamatan Susukan sebesar 67,03%, Kec. Pabelan sebesar 69,89%, serta Kec. Jambu sebesar 53,79%, dan kecamatan lainnya. Hal ini menandakan

bahwa belum sepenuhnya warga melaporkan kematian sanak keluarga mereka yang telah meninggal serta masih adanya kekurangan kesadaran warga di beberapa kecamatan untuk memiliki akta kematian terutama bagi kecamatan yang posisinya jauh dari Disdukcapil Kabupaten Semarang.

Kurangnya minat warga untuk menerbitkan akta kematian disebabkan beberapa hal seperti letak geografis beberapa kecamatan seperti kecamatan Bancak, Suruh, Susukan, dll di Kabupaten Semarang sangat jauh dari pusat kota atau letak Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selain permasalahan tersebut terdapat juga masalah pada belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan untuk berbagai kepentingan, hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah, sebagian besar warga masih berpola pikir cukup melaporkan pada Ketua Rukun Tetangga atau hanya sampai di desa atau kelurahan bila ada sanak keluarga telah meninggal. Kesadaran warga ini juga disebabkan kurangnya sosialisasi dari instansi dan dinas terkait pentingnya Akta kematian bagi pemerintah dan bagi keluarga. serta Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) belum sepenuhnya daring di beberapa desa karena kurangnya saran dan prasaran yang mendukung sistem

tersebut. Hal tersebut menarik minat penulis untuk membahas lebih lanjut mengenai “Implementasi Administrasi Kependudukan Khususnya pada Pencatatan Kematian di Kabupaten Semarang”

Tujuan penelitian ini yaitu: (1) Mendeskripsikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kasus Pencatatan Akta Kematian di Kabupaten Semarang, (2) Mengetahui apa saja yang dapat mendorong dan menghambat pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kasus Pencatatan Akta Kematian di Kabupaten Semarang.

B. KAJIAN PUSTAKA

a. Kebijakan Publik

Kebijakan Publik merujuk pada pendapat Thomas Dye yang dikutip oleh Subarsono(2005:2) dalam bukunya merupakan Setiap keputusan pemerintah untuk bertindak atau tidak bertindak pada suatu hal. Pendapat lainnya ialah milik Carl Friedrich dalam Indiahono (2009) menyebutkan bahwa kebijakan publik merupakan perbuatan yang bermaksud

kepada tujuan yang disampaikan oleh individu, kelompok, maupun pemerintah pada lingkup tertentu karena terdapat berbagai gangguan tertentu sembari mencoba peluang untuk mendapatkan tujuan tertentu.

Melalui pendapat berbagai pakar tersebut diketahui bahwa Administrasi Publik Adalah tindakan yang dilakukan pemerintah dalam berbagai sektor kehidupan manusia yang bertujuan untuk menghilangkan masalah publik. dengan kata lain kebijakan publik adalah langkah bagi negara untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi rakyatnya dengan cara membuat sebuah kebijakan yang melibatkan pemerintah sesuai dengan wilayah kebijakan tersebut.

b. Implementasi Kebijakan

Keban (2014) dalam bukunya mendefinisikan pelaksanaan kebijakan sebagai tahapan yang mana kebijakan yang telah diadopsi kemudian diimplementasikan oleh berbagai unit administratif tertentu dengan mengelola dana serta sumber daya yang dimiliki. Hal tersebut berkaitan dengan berbagai faktor dalam pelaksanaan kebijakan dimana terdapat administrator sebagai pelaksana serta sumberdaya yang

dimiliki untuk keberjalanan sebuah kebijakan.

Studi implementasi kebijakan publik memiliki beberapa pendekatan salah satunya ialah pendekatan top down. Pendekatan top down beranggapan bahwa kebijakan merupakan alternatif terbaik untuk mencapai tujuan, menganggap bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pada lini atas harus dilakukan oleh berbagai aktor dibawahnya. Dari beberapa bentuk pelaksanaan kebijakan yang ada, terdapat model yang menggunakan pendekatan topdown salah satunya ialah Donald Van Meter & Carl Van Horn.

Donald Van Meter & Carl Van Horn berpendapat mengenai model pelaksanaan sebuah kebijakan publik dengan sejumlah variabel yang mampu memberi pengaruh pada kinerja maupun pelaksanaan sebuah kebijakan. adapun faktor yang diutarakan oleh Van Meter serta Van Horn yang dikutip oleh Subarsono (2005) dalam bukunya antara lain:

a. Standar dan sasaran kebijakan. sebuah kebijakan perlu memiliki dasar serta tujuan yang pasti maupun dapat dinilai sehingga bisa dilaksanakan. Apabila tujuan tidak jelas dapat menyebabkan perdebatan antar pelaksana kebijakan.

- b. Sumberdaya. Pelaksanaan kebijakan memerlukan dukungan sumber daya manusia serta sumberdaya non-manusia untuk menjalankan kebijakan.
- c. Hubungan antar organisasi, pada beberapa program, keberjalannya perlu bantuan serta bersinergi dengan dinas lain sehingga dibutuhkan pengarahan berbagai dinas yang terlibat untuk keberhasilan program.
- d. Karakteristik agen pelaksana, maksud dari karakteristik agen pelaksana ialah melingkupi struktur birokrasi, berbagai tata cara, serta jalinan hubungan yang ada pada organisasi, yang akan mempengaruhi pelaksanaan suatu kebijakan atau program.
- e. Kondisi sosial, ekonomi, politik, meliputi sumberdaya ekonomi yang mampu membantu suksesnya pelaksanaan peraturan, dukungan kelompok kepentingan; karakteristik partisipan, ialah berkaitan dengan dukungan ataupun penolakan; pendapat masyarakat yang ada; serta dukungan dari elite politik dalam pelaksanaannya.
- f. Disposisi implementor, meliputi response pengelola atas kebijakan yang mempengaruhi keinginannya melakukan hal tersebut; kognisi ialah pengetahuan tentang kebijakan.

c. Akta Kematian

Kematian merupakan salah satu hal yang mempengaruhi kegiatan demografi Friyatmi (2016) dalam bukunya menjelaskan Kematian adalah kejadian hilangnya tanda kehidupan selamanya, yang bisa terjadi kapanpun selepas kelahiran hidup. Melalui penjelasan tersebut peristiwa kematian ada setelah kelahiran hidup. Akta Kematian adalah bukti sah mengenai peristiwa kematian seseorang. Jangka waktu pendaftaran akta kematian adalah tiga puluh hari semenjak kematian ditetapkan. Bukti sah tersebut dapat digunakan untuk persyaratan pengurusan ahli waris, pengambilan dana pensiun, sebagai syarat menikah kembali, syarat pengambilan santunan duka, asuransi, dan kebutuhan lainnya. kegunaan lain yaitu untuk pemerintah akta kematian digunakan untuk memperoleh data pada pemantauan alasan kematian seseorang, angka harapan hidup, maupun penghapusan data diri seseorang dari database.

C. METODOLOGI PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif Danzin dan Lincoln (dalam Moleong, 2012) menerangkan tentang penelitian kualitatif merupakan kajian yang mempergunakan

latar ilmiah, demi tujuan menguraikan peristiwa yang berlaku serta dikerjakan melalui berbagai metode yang ada.

Penentuan informan dilakukan dengan cara *purposive*, cara tersebut melalui pemilihan informan dengan alasan serta tujuan tertentu untuk lebih memahami dengan benar mengenai permasalahan yang terkait dengan penelitian infoman utama yang ditunjuk pada penelitian ini ialah pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Semarang yaitu Kecamatan Susukan, serta desa dalam kecamatan tersebut yaitu Desa Gentan berserta masyarakatnya. Sumber data pada penelitian ini ialah data primer dan data sekunder, untuk mendapatkan data tersebut menggunakan cara: wawancara, observasi, serta melihat dokumen terkait. Pengolahan data yang didapat menggunakan metode analisis: reduksi data, display data, kesimpulan dan verifikasi. untuk menjamin keabsahan serta validitas data penelitian ini menggunakan triangulasi sumber.

D. PEMBAHASAN

a. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan

Administrasi Kependudukan Kasus Pencatatan Akta Kematian

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dengan mengangkat kasus pencatatan akta kematian di Kabupaten Semarang dilihat dari pencatatan kematian dan program pencatatan kematian sebagai berikut:

1. Pencatatan Kematian

Pelayanan pencatatan kematian yang warga lakukan sesuai peraturan daerah yang berlaku dimulai pada tingkat paling bawah yaitu meminta izin kepada ketua rukun tetangga kemudian ketua rukun warga, desa sebagai tempat memberikan surat pengantar, melalui kecamatan untuk di legalisasi, dan terakhir pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Semarang. Pelayanan pencatatan kematian di dinas memerlukan sejumlah syarat antara lain: Kartu Tanda Penduduk yang meninggal, Kartu Keluarga asli, 2 fotocopy KTP saksi, surat keterangan desa, surat keterangan dokter bila ada, untuk menjamin tentang suami istri fotocopy buku nikah. Semua berkas tersebut diserahkan pada loket untuk diperiksa kelengkapannya, apabila memenuhi akan diproses menjadi

akta kematian, KTP dengan status cerai mati, Kartu Keluarga baru dalam standar waktu 5 hari kerja namun biasanya dinas menyelesaikan berkas dengan waktu prosedur maksimal 10 hari kerja.

Penelitian yang dilakukan menemukan warga yang belum melaksanakan kebijakan tersebut dengan tidak melaporkan keluarganya yang meninggal setelah 30 hari atau bahkan lebih sehingga data kependudukannya masih aktif pada database kependudukan Kabupaten Semarang namun sesuai peraturan bahwa sanksi administratif berupa denda telah dihilangkan, setiap pelayanan digratiskan serta tidak memiliki sanksi administrasi ketika warga terlambat melaporkan peristiwa kependudukan yang mereka alami.

2. Program Pencatatan Kematian

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Semarang mengembangkan beberapa program agar mempermudah masyarakat diantaranya: Integrasi 3in1 Akta Kematian, pelayanan online tentang akta kematian, kerjasama dengan rumah sakit untuk menerbitkan akta kematian, GISA (Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan), dan terakhir adalah Jemput Bola.

Pemberian pelayanan terbaik bagi masyarakat untuk pelayanan pencatatan kematian yang dilakukan tentu saja tidak akan lepas dari permasalahan dalam keberjalanannya adapun permasalahan pada tingkat dinas adalah masih terbatasnya akses SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) di beberapa desa, belum kelengkapannya database SIAK, permasalahan jaringan internet serta komputer, kurangnya fasilitas mobilitas untuk pelayanan Jemput Bola, serta minta dan kebutuhan masyarakat akan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan termasuk didalamnya akta kematian. Sedangkan pada tingkat kecamatan adanya oknum yang menonaktifkan data kependudukan tidak sesuai prosedur yang ada, berkas persyaratan warga tidak lengkap, kesabaran warga dalam pelayanan online, serta jarak beberapa desa di Kabupaten Semarang sangat jauh dari pusat pelayanan kependudukan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Semarang tetap berupaya agar permasalahan yang ada dapat teratasi dengan beberapa cara diantaranya: mempermudah pembuktian status warga yang telah meninggal terlalu lama dengan membawa KTP, surat keterangan dari desa; pemanggilan teknisi bagi fasilitas yang

bermasalah, sosialisasi pada masyarakat untuk segera membuat atau melaporkan kematian keluarganya; sedangkan permasalahan pada tingkat kecamatan mengenai nonaktifnya data penduduk diselesaikan melalui layanan aduan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga data bisa diaktifkan kembali kemudian dapat dicatat kematiannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

B. Faktor Pendorong dan Penghambat Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabuapten Semarang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Khususnya Pencatatan Kematian

Pelaksanaan sebuah kebijakan biasanya memiliki beberapa faktor yang memiliki dampak mendorong maupun menjadi penghambat dalam penelitian Pelaksanaan Perda Kabuapten Semarang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan melihat berbagai faktor tersebut dari model Donald Van Meter & Carl Van Horn beberapa hal diantaranya:

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No. 7 Tahun 2016 Tentang

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan khususnya pada pencatatan kematian telah memiliki tujuan yang jelas serta termuat dalam peraturan tersebut, termasuk tujuan dari adanya pencatatan kematian seperti menghapus data diri penduduk yang telah meninggal dari SIAK, menerbitkan bukti nyata serta legal, maupun memperbarui dokumen kependudukan bagi keluarga serta memiliki berbagai manfaat bagi masyarakat yang menerapkannya. Serta peraturan tersebut telah memiliki sasaran yang jelas untuk warga Kabupaten Semarang khususnya yang mengalami peristiwa penting kematian bagi sanak keluarganya. Sehingga diketahui bahwa indikator standar dan sasaran kebijakan menjadi faktor pendukung dari pelaksanaan Perda Kabupaten Semarang No. 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan khususnya pada pencatatan kematian di Kabupaten Semarang.

2. Sumber Daya

Salah satu indikator yang mempengaruhi keberjalanan kebijakan ialah sumber daya. Indikator tersebut pada pelaksanaan Perda Kabupaten Semarang No. 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan khususnya

pada pencatatan kematian di Kabupaten Semarang bila dilihat dari sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang masih mengalami kekurangan sehingga pelayanan yang ada menjadi kurang optimal serta di Kec. Susukan operator SIAK telah pesiun sehingga perlu penggantian secepatnya. Sumber daya lain seperti fasilitas komputer dan jaringan internet terkadang mengalami kendala sehingga mengganggu pelayanan kependudukan khususnya pembuatan akta kematian, selain itu fasilitas pelayanan seperti bangku ruang tunggu jumlahnya kurang memadai, dll, sedangkan ketersediaan anggaran yang didanai oleh APBD telah terpenuhi namun sebagian anggaran yang bersumber dari APBN terkadang mengalami kendala keterlambatan sehingga kekurangan ketersediaan blanko KTP, yang dapat mengganggu program 3in1 Akta Kematian. Bila dilihat dari sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia implementasi peraturan tersebut masih mengalami kekurangan. Sehingga dapat dilihat bahwa sumber daya merupakan faktor penghambat dari pelaksanaan peraturan tersebut.

3. Komunikasi antar organisasi dan Pengaruh Aktivitas

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No. 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan khususnya pada pencatatan kematian di Kabupaten Semarang telah melakukan sosialisasi pada kecamatan namun informasi yang disampaikan mengalami distorsi pada tingkat bawah dan berdampak pada kurangnya informasi serta pemahaman sepenuhnya mengenai dokumen kependudukan khususnya pada pencatatan kematian, selain itu beberapa kerjasama dengan klinik serta rumah sakit yang ada di wilayah Kab. Semarang maupun kerjasama dengan beberapa dinas yang ada masih memerlukan pengkajian ulang untuk meninjau manfaat yang ada. sehingga dapat diketahui bahwa indikator komunikasi antar organisasi dan pengaruh aktivitas merupakan faktor penghambat kebijakan pencatatan kematian di Kabupaten Semarang.

4. Karakteristik Agen Pelaksana

Hasil Penelitian yang ada menemukan bahwa pelaksanaan Perda Kabupaten Semarang No. 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan khususnya pada pencatatan kematian di Kabupaten Semarang memiliki struktur dan alur yang jelas namun masih

perlu penambahan bagian untuk meningkatkan kinerja yang ada serta masih ditemukannya calo atau jasa penitipan yang melanggar standar operasional yang ada sehingga warga malas untuk memproses berkasnya secara mandiri, namun disisi lain hubungan antar pegawainya terbilang baik dan masih terdapat konflik-konflik kecil yang ada, dua dari tiga penjelasan tersebut masih memiliki permasalahan pada pelaksanaan kebijakan tersebut sehingga diketahui bahwa indikator karakteristik agen pelaksana merupakan faktor penghambat kebijakan pencatatan kematian di Kabupaten Semarang.

5. Kondisi Sosial Ekonomi yang Mencakup Sumber Daya Ekonomi Lingkungan Implementasi Kebijakan

Pada pelaksanaan Perda Kabupaten Semarang No. 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan khususnya pada pencatatan kematian di Kabupaten Semarang pada tanggapan masyarakat mengenai kebijakan pencatatan kematian masih belum menyadari penuh akan kepentingan program tersebut serta kebutuhan masyarakat terhadap akta kematian sangat beragam, terdapat warga yang belum memiliki minat untuk menerbitkan akta kematian bagi

keluarganya yang telah meninggal karena belum merasakan kebutuhan akan akta tersebut. Disisi lain ketika warga sudah sangat membutuhkan berkas tersebut mereka akan sangat tergesa-gesa untuk mendapatkannya bahkan sampai memarahi petugas dan memaksa untuk memasukan berkas walaupun persyaratannya tidak lengkap. Selain itu warga masih ada yang ragu sehingga memilih calo untuk menyelesaikan kebutuhannya. Sehingga dapat dilihat bahwa indikator Kondisi Sosial Ekonomi yang Mencakup Sumber Daya Ekonomi Lingkungan Implementasi Kebijakan merupakan faktor penghambat pelaksanaan kebijakan tersebut.

6. Disposisi Implementor

Pada pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No. 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan khususnya pada pencatatan kematian di Kabupaten Semarang sebagian besar pegawainya telah mempunyai pengalaman serta pemahaman mengenai tugas dan pekerjaan mereka, selain itu mereka semua setuju untuk menjalankan kebijakan tersebut karena mereka beranggapan bahwa kebijakan tersebut diperlukan warga serta memiliki banyak sekali manfaat bagi warga maupun

pemerintah kedepannya. Sehingga diketahui bahwa indikator disposisi implementor merupakan faktor pendukung kebijakan tersebut.

E. PENUTUP

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kasus Pencatatan Akta Kematian

Pelayanan pencatatan kematian yang warga lakukan sesuai peraturan daerah yang berlaku memiliki beberapa tingkatan yang perlu dilalui tingkat paling bawah yaitu meminta izin kepada ketua rukun tetangga hingga terakhir pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang. Pelayanan pencatatan kematian di dinas memerlukan sejumlah syarat diserahkan pada loket untuk diperiksa kelengkapannya, apabila memenuhi akan diproses menjadi akta kematian. Masih adanya warga yang belum melaporkan keluarganya yang meninggal setelah 30 hari atau bahkan lebih, namun sesuai peraturan bahwa sanksi administratif berupa denda telah dihilangkan serta setiap pelayanan digratiskan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang mempunyai beberapa program tentang pencatatan kematian diantaranya: Integrasi 3in1 Akta Kematian, pelayanan online tentang akta kematian, kerjasama dengan rumah sakit untuk menerbitkan akta kematian, GISA (Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan), dan terakhir adalah Jemput Bola. Pemberian pelayanan terbaik bagi masyarakat untuk pelayanan pencatatan kematian yang dilakukan tentu saja tidak akan lepas dari permasalahan dalam keberjalanannya. Namun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Semarang tetap berupaya agar permasalahan yang ada dapat teratasi.

2. Faktor Pendorong dan Penghambat Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabuapten Semarang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Khususnya Pencatatan Kematian

Dari variable milik Van meter dan Van Horn diketahui beberapa faktor yang pendukung maupun faktor penghambat pelaksanaan pencatatan kematian di Kabupaten Semarang. Adapaun faktor pendukungnya antara lain: standar dan sasaran kebijakan dan disposisi

impelementor karena kedua variabel tersebut telah menunjukkan hasil positif serta pelaksanaan yang baik oleh implementornya.

Disisi lain, adapun faktor penghambat program tersebut antarai lain: sumber daya, dikarenakan kurangnya jumlah pegawai yang ada, fasilitas yang belum memadai dan perlu perawatan, serta blanko yang kosong sehingga warga harus pergi dua kali ke dinas atau kecamatan; Komunikasi antar organisasi, karena masih adanya distorsi informasi yang diterima warga dari pegawai tingkat bawah, selain perlu pengkajian ulang hubungan kerjasama antar dinas; Karakteristik agen pelaksana, karena masih perlu penambahan bidang lain untuk optimalisasi kerja, warga masih sering menitipkan berkasnya pada perangkat desa selain itu masih adanya data yang dihilangkan secara manual sehingga menambah panjang proses kedepannya; Kondisi Sosial Ekonomi Politik, hal ini disebabkan masih kurangnya kesadaran masyarakat akan manfaat dan kepentingan program ini dan warga masih menggunakan jasa calo bila mengerjakan.

Rekomendasi

Berdasarkan uraian penjelasan diatas penulis memberikan saran guna sebagai bahan

pertimbangan maupun evaluasi untuk meningkatkan implementasi pencatatan kematian di Kab. Semarang kedepannya antara lain: penambahan pegawai melalui mutasi dengan dinas lain, maupun pengangkatan pegawai baru; penambahan fasilitas ruang tunggu serta ketersediaan blanko KTP, peningkatan sosialisasi langsung pada sasaran bukan hanya melalui pegawai desa sehingga distorsi dapat berkurang, peningkatan pelayanan untuk mengurangi jasa penitipan berkas dari warga.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. (2016). Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Indonesia.

Kabupaten Semarang dalam Angka 2019. (2019). Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Indonesia: Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang.

Friyatmi, A. I. (2016). *Demografi & Kependudukan*. Jakarta: Kencana.

Indiahono, D. (2009). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisy*. Yogyakarta: Gava Media.

Keban, Y. T. (2014). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.

Moleong, L. J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Subarsono, A. (2005). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Apilikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.